



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2 Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

Nomor : 900/0744 -03 /BPKAD/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelayanan Publik
Pengajuan SPM bagi Perangkat
Daerah dalam Masa Transisi menuju
Tatanan Normal Baru Kabupaten
Banjar TA.2020.

Martapura, 10 Juni 2020

Kepada Yth.
Seluruh SKPD Kabupaten
Banjar
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 065/490/ORG tanggal 08 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa transisi menuju tatanan normal baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sehubungan dengan telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Banjar, maka kami akan melakukan penyesuaian sistem kerja dan sistem pelayanan pengajuan SPM GU/TU/LS di Bidang Perbendaharaan Subbid Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi penerbitan SP2D dilakukan melalui pelayanan online dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA dan media teknologi informasi dan komunikasi e-mail sebagai wadah penyampaian dokumen dan konsultasi.
2. Surat Pengantar dokumen, SPP, SPM dan dokumen lainnya yang menjadi syarat penerbitan SP2D dikirim melalui e-mail bpkadbanjar.bidperbenbl@gmail.com dalam format scan pdf, dengan menyebutkan nama SKPD dan jenis SPM-UP/GU/TU/LS.
3. Batas waktu penyampaian dokumen melalui e-mail pada hari Senin s.d Kamis paling lambat pukul 15.30 wita dan hari Jumat paling lambat pukul 10.30 wita.
4. Bagi SKPD yang telah mengirim kelengkapan dokumen penerbitan SP2D melalui e-mail harap mengkonfirmasi melalui grup Whats App (WA BPKAD-PERBEND) dan informasi kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi akan kami beritahukan melalui grup Whats App.
5. Dokumen Hardcopy kelengkapan persyaratan penerbitan SP2D yakni SPP/SPM-GU/TU/LS serta dokumen lainnya untuk sementara waktu tetap berada di SKPD masing-masing dan diserahkan ke Sub Bidang Belanja Langsung pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
6. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 wajib memperhatikan jarak aman (physical distancing), kesehatan, keselamatan pegawai sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Pelayanan publik pengajuan SPM bagi perangkat daerah dalam masa transisi menuju tatanan normal baru ini berlaku mulai hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan batas waktu yang akan diberitahukan kemudian.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulvadaini, M.Si
NIP.19660104 198602 1 004

